

**RENCANA IMPLEMENTASI KERJASAMA  
TENTANG  
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN  
LOKASI PENELURAN SERTA TITIK PERDAGANGAN PENYU DI  
BENTANG LAUT SUNDA KECIL (BLSK)**

Nomor Pihak Pertama : 002/IA/BIONESIA/IV/2026  
Nomor Pihak Kedua : 266/UN48.9/HK.07.00/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Andrianus Sembiring, S. Kel., M.Si.** : Selaku direktur Yayasan Biodiversitas Indonesia (Bionesia) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Biodiversitas Indonesia yang beralamat di Jl. Bina Kasuari, B8, Cokroaminoto, Ubung Kaja Denpasar Utara Bali, Indonesia-80116 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.** : selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2393/UN48/KP/2023 pada tanggal 27 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha, berkedudukan di Jln. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Rencana Implementasi Kerjasama tentang *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema: "**Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Peneluran Serta Titik Perdagangan Penyu di Bentang Laut Sunda Kecil**" dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## A. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

- (1) Maksud Rencana Implementasi Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kegiatan ini menjadi forum kolaboratif antara seluruh program studi di Jurusan Biologi Perikanan Kelautan dan Yayasan Biodiversitas Indonesia (Bionesia), yang turut mengundang perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga nonpemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi peneluran serta titik-titik perdagangan penyu di wilayah Bentang Laut Sunda Kecil (Bali, NTB, dan NTT). Kegiatan ini menjadi sarana integrasi data ilmiah, pengetahuan lokal, dan informasi kebijakan guna mendukung penguatan upaya konservasi penyu secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini yaitu (1) Mengidentifikasi dan memetakan lokasi peneluran serta titik perdagangan penyu di wilayah Bentang Laut Sunda Kecil (Bali, NTB, dan NTT). (2) Mengintegrasikan data pemetaan dan informasi lintas pemangku kepentingan sebagai dasar penguatan konservasi penyu. (3) Membangun kolaborasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengabdian, dan workshop program konservasi. (4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan ini mencakup pelaksanaan program *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan sepenuhnya oleh **PARA PIHAK** dengan tema “**Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Peneluran serta Titik Perdagangan Penyu di Bentang Laut Sunda Kecil**”. Kegiatan ini meliputi diskusi terkait proses identifikasi dan pemetaan lokasi peneluran penyu serta titik-titik perdagangan penyu di wilayah Bali, NTB, dan NTT, melalui pengumpulan dan pertukaran data serta informasi dari berbagai pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi nonpemerintah. Hasil diskusi yang mencakup integrasi dan analisis informasi pemetaan lokasi peneluran dan titik perdagangan penyu menjadi dasar dalam penyusunan luaran berupa laporan kegiatan dan peta lokasi terkait konservasi penyu, serta diseminasi hasil kepada pihak-pihak terkait.

## C. PELAKSANAAN

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

- (2) Rencana Implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup Kerjasama dalam Poin B.
- (3) Kegiatan **FGD Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Peneluran Serta Titik Perdagangan Penyu di Bentang Laut Sunda Kecil** dilaksanakan pada hari Senin, 20 April 2026, di Gedung Balingkang Confucius Institute dan ruang seminar MIPA, Universitas Pendidikan Ganesha.
- (4) Kegiatan ini melibatkan **PARA PIHAK**, WWF Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan para pemangku kepentingan terkait konservasi penyu.
- (5) Kegiatan ini melibatkan Jurusan Biologi Perikanan dan Kelautan yaitu Prodi Biologi, Pendidikan Biologi, Akuakultur, D4 Bioteknologi Perikanan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra, penyusunan agenda kegiatan, serta penentuan narasumber dan peserta. Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) yang mencakup pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pengumpulan data dan informasi terkait lokasi peneluran dan titik perdagangan penyu. Tahap pelaporan meliputi analisis data untuk penyusunan laporan kegiatan serta pembuatan peta lokasi peneluran dan titik perdagangan penyu di Bentang Laut Sunda Kecil sebagai luaran kegiatan.

#### **D. JANGKA WAKTU**

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Rencana Implementasi Kerjasama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Rencana Implementasi Kerjasama ini berakhir;

#### **E. ANGGARAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rencana Implementasi Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam Rencana Implementasi Kerjasama.

#### **F. KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Rencana Implementasi Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Rencana Implementasi Kerjasama ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **G. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

#### **H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

#### **I. KETENTUAN TERPISAH**

- (1) Rencana Implementasi Kerjasama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) Rencana Implementasi Kerjasama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Rencana Implementasi Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

(4) Pelaksanaan dari Rencana Implementasi Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling cepat pada bulan ketiga setelah penandatanganan atau paling lambat bulan keenam setelah tanggal penandatanganan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Kerjasama selanjutnya.

**J. PENUTUP**

Rencana Implementasi Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Direktur**  
**Yayasan Biodiversitas Indonesia**  
**(Bionesia)**



**Andrianus Sembiring, S. Kel., M.Si.**

**PIHAK KEDUA,**  
**Dekan FMIPA**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**



**Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.**